



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 067/6679/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meliputi:
1. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cabang Distributor Alar Kesehatan;
 2. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 3. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan
 4. Pelayanan Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
 5. Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis Pratama);
 6. Persetujuan izin berusaha Aktifitas RS pemerintah dan Swasta kelas B;
 7. Persetujuan Izin Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Di Klinik Utama Dan RS;
 8. Pertimbangan Persetujuan Pendirian Unit Transfusi Darah(UTD) Kelas Utama.
 9. Pelayanan Permohonan Informasi;
 10. Pelayanan Pengelolaan Aduan Langsung
 11. Pelayanan Pengelolaan Aduan Tidak Langsung;
 12. Pelayanan Mahasiswa Magang/ Penelitian;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KETIGA** : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 554.2/8507/2023 tentang Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tidak dipergunakan kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Mei 2024


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
YUNITA DYAH SUMINAR